**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada kantor BAZNAS Sulawesi Tenggara, maka terdapat beberapa kesimpulan bahwa zakat profesi yang dikelola oleh BAZNAS Sulawesi Tenggara diatur dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat. Zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi umat sebagai media untuk mengentaskan kemiskinan yang berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim. Zakat profesi berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat dalam bentuk bantuan modal usaha produktif artinya dana zakat yang diberikan untuk pengembangan usaha oleh para mustahiq di Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari.

Zakat profesi yang telah dikelola oleh BAZNAS Sulawesi Tenggara disalurkan sesuai dalam al-qur’an. Target penyaluran zakat profesi diprioritaskan kepada fakir, miskin, amil dan fisabilillah melalui evaluasi dengan mengadakan rapat pengurus. Mekanisme penyalurannya ada 3 cara yakni melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ); memasukkan proposal; dan melalui peninjauan langsung. Penyalurannya bersifat : 1) produktif, yakni ditujukan untuk membantu pengusaha yang kekurangan modal sekaligus memberikan pembinaan agama seperti sosialisasi dan ceramah, 2) konsumtif, yakni ditujukan untuk orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan 3) edukatif yakni ditujukan kepada siswa yang tidak mampu maupun siswa yang cerdas untuk menyelesaikan pendidikannya.

1. **Saran**

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan apa yang peneliti pahami adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS Sulawesi Tenggara sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran pegawai negeri sipil (PNS) untuk menunaikan zakat profesi agar dapat mengurangi kemiskinan di Sulawesi Tenggara.
2. Mengingat permasalahan zakat sangat luas dan penelitian ini hanya berfokus pada zakat profesi dari pegawai negeri sipil (PNS) yang digaji oleh pemerintah maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut terhadap zakat ini dan salah satu yang penulis rekomendasikan adalah BAZNAS Sulawesi Tenggara ke depan diharapkan dapat lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai wadah pengelola zakat, bukan hanya zakat profesi dari pegawai negeri sipil (PNS) tetapi dari profesional yang lain agar apa yang diharapkan yakni kesejahteraan dapat tercapai.